

JENIS DAN KARAKTERISTIK HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Yudi Krismen¹, Aisyah Fatimah², Intan Oktavia³, Franzee Al Rasyid⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Riau

yudikrismen@soc.uir.ac.id¹, aissyahfatimah18@gmail.com²,

ioktavia992@gmail.com³, franzee235@gmail.com⁴

ABSTRACT

Criminal law in Indonesia has undergone significant development in response to the increasing complexity of modern crimes, which can no longer be effectively addressed by the provisions of the Criminal Code (KUHP). This study aims to analyze the types of criminal law in force in Indonesia, identify the characteristics of special criminal law as a response to extraordinary crimes, and examine corporate liability within the framework of special criminal law. The research method employed is normative legal research using a legislative and conceptual approach. The results indicate that Indonesian criminal law is divided into general criminal law and special criminal law, where special criminal law serves as an adaptive criminal policy instrument against transnational crimes such as corruption, narcotics, money laundering, human trafficking, terrorism, and cybercrime. The characteristics of special criminal law are marked by deviations from general criminal procedure law, a reversal of the burden of proof, and the ability to hold corporations liable as perpetrators of criminal acts. This study concludes that special criminal law is not merely a supplement to the Criminal Code (KUHP), but a main pillar of contemporary Indonesian criminal law policy.

Keywords: *Special Criminal Law, Characteristics, Corporate Liability, Criminal Policy*

ABSTRAK

Hukum pidana di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kompleksitas kejahatan modern yang tidak lagi dapat dijangkau secara efektif oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis hukum pidana yang berlaku di Indonesia, mengidentifikasi karakteristik hukum pidana khusus sebagai respons terhadap kejahatan luar biasa, serta mengkaji pertanggungjawaban korporasi dalam kerangka hukum pidana khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia terbagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, di mana hukum pidana khusus hadir sebagai instrumen kebijakan kriminal yang adaptif terhadap kejahatan transnasional seperti korupsi, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, terorisme, dan kejahatan siber. Karakteristik hukum pidana khusus ditandai dengan penyimpangan dari hukum acara pidana umum, pembalikan beban pembuktian, serta kemampuan menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum pidana khusus bukan sekadar pelengkap KUHP, melainkan pilar utama kebijakan hukum pidana kontemporer Indonesia.

Kata Kunci: *Hukum Pidana Khusus, Karakteristik, Pertanggungjawaban Korporasi, Kebijakan Kriminal*

A. Pendahuluan

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen hukum yang paling fundamental dalam sistem hukum suatu negara, karena menyangkut kepentingan masyarakat luas dan menjadi tolok ukur peradaban suatu bangsa dalam mengelola konflik sosial melalui mekanisme pemidanaan. Dalam konteks Indonesia, hukum pidana secara historis bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan kolonial Belanda atau yang dikenal dengan *Wetboek van Strafrecht*. Meskipun KUHP telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian, substansinya secara mendasar belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang terus berkembang (Nurainin dkk., 2024).

Perkembangan zaman membawa serta transformasi bentuk-bentuk kejahatan yang semakin canggih, terorganisir, dan lintas batas negara. Kejahatan-kejahatan modern seperti korupsi sistemik, perdagangan narkoba internasional, pencucian uang melalui sistem perbankan global, perdagangan manusia, terorisme, hingga kejahatan di dunia siber

merupakan fenomena yang tidak dapat ditangani secara memadai hanya dengan mengandalkan ketentuan-ketentuan dalam KUHP yang konvensional. Kondisi inilah yang kemudian mendorong lahirnya berbagai undang-undang pidana khusus di luar KUHP sebagai respons legislatif terhadap dinamika kejahatan yang terus berevolusi (Andiyani & Ismunarno, 2021). Pembaruan hukum pidana menjadi keniscayaan yang tidak dapat dihindari dalam rangka menjaga relevansi sistem hukum pidana nasional.

Dalam perspektif teori hukum pidana, kehadiran hukum pidana khusus merupakan manifestasi dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bersifat adaptif dan responsif. Kebijakan kriminal sendiri dipahami sebagai upaya rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan melalui berbagai sarana, baik penal maupun non-penal. Menurut Muladi (1995), hukum pidana khusus adalah bagian dari sistem hukum pidana nasional yang diatur di luar KUHP karena memiliki objek, metode, dan tujuan penegakan yang berbeda dari hukum pidana umum. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum pidana khusus bukan sekadar variasi teknis

dari KUHP, melainkan sebuah sub-sistem hukum yang memiliki karakteristik dan logika pemidanaannya sendiri (Atmasasmita, 2021).

Secara normatif, Indonesia telah memiliki sejumlah undang-undang pidana khusus yang mengatur berbagai jenis kejahatan luar biasa. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Keseluruhan regulasi ini membentuk arsitektur hukum pidana khusus yang kompleks dan saling berkaitan satu sama lain dalam kerangka sistem hukum pidana nasional (Kolipah, 2025).

Salah satu aspek yang menjadi perhatian penting dalam kajian hukum pidana khusus adalah keberadaan penyimpangan dari asas-asas hukum pidana umum yang dianut dalam KUHP. Penyimpangan tersebut antara lain mencakup pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang, diperpanjangnya masa penahanan dalam tindak pidana terorisme, penggunaan alat bukti elektronik dan intelijen dalam pembuktian, serta kemungkinan menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana. Penyimpangan-penyimpangan ini merupakan konsekuensi logis dari karakteristik kejahatan yang ditangani, yang umumnya bersifat terorganisir, memiliki dampak masif, dan melibatkan aktor-aktor yang memiliki sumber daya untuk menghindari proses hukum (Pramesti & Hariyanto, 2024).

Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana khusus menjadi isu yang semakin relevan seiring dengan meningkatnya peran korporasi dalam berbagai tindak pidana, khususnya korupsi, pencucian uang, dan kejahatan lingkungan hidup. Sistem hukum pidana Indonesia secara bertahap mengakui

korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun konsepsi ini masih terus berkembang dan diperdebatkan dalam praktik penegakan hukum (Mikhael & Ginting, 2022). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada tiga rumusan masalah utama, yakni: pertama, apa saja jenis-jenis hukum pidana yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia; kedua, bagaimana karakteristik hukum pidana khusus sebagai respons terhadap kejahatan luar biasa di Indonesia; dan ketiga, bagaimana pertanggungjawaban korporasi diatur dalam kerangka hukum pidana khusus di Indonesia (Maulidya dkk., 2023).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai sistem norma dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian dalam penelitian ini adalah pada norma-norma hukum positif yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, dan

doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan jenis dan karakteristik hukum pidana di Indonesia (Marzuki, 2011).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana khusus di Indonesia, seperti KUHP, Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang TPPU, Undang-Undang TPPO, Undang-Undang Terorisme, dan UU ITE. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis konsep-konsep dan teori-teori hukum pidana yang relevan dari berbagai literatur hukum (Soekanto & Mamudji, 2009).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, serta putusan pengadilan yang relevan. Kedua, bahan hukum sekunder berupa buku-

buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah hukum, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai karya ilmiah lainnya yang membahas hukum pidana Indonesia. Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai referensi lain yang membantu memahami terminologi dan konsep-konsep hukum yang digunakan (Sunggono, 2010). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, termasuk interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami makna dan tujuan norma-norma hukum yang dikaji (Moeljatno, 2008).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Jenis-Jenis Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Sistem hukum pidana Indonesia mengenal pembagian yang fundamental antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Pembedaan ini bukan sekadar kategorisasi akademis, melainkan

memiliki implikasi praktis yang sangat signifikan dalam proses penegakan hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan (Nurainin dkk., 2024).

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang secara umum tanpa terkecuali dan dikodifikasikan dalam KUHP. KUHP Indonesia, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1918 berdasarkan Staatblad 1915 Nomor 732, merupakan produk legislasi kolonial Belanda yang diadopsi dan diberlakukan di Indonesia setelah kemerdekaan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. KUHP terdiri dari tiga buku, yakni Buku I tentang Ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan, dan Buku III tentang Pelanggaran. Ketentuan-ketentuan dalam KUHP bersifat umum dan berlaku sebagai *lex generalis* dalam sistem hukum pidana Indonesia (Moeljatno, 2008).

Di samping KUHP, Indonesia mengenal hukum pidana khusus yang diatur dalam berbagai undang-undang di luar KUHP. Hukum pidana khusus ini berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengatur tindak pidana tertentu dengan karakteristik dan ancaman

pidana tersendiri. Keberadaan hukum pidana khusus di Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yakni: pertama, ketidakmampuan KUHP untuk menjangkau bentuk-bentuk kejahatan baru yang muncul seiring perkembangan zaman; kedua, kebutuhan akan prosedur hukum acara yang khusus dan lebih efektif untuk menangani kejahatan-kejahatan tertentu; dan ketiga, adanya kepentingan hukum yang perlu dilindungi secara khusus, seperti kepentingan ekonomi negara, keselamatan masyarakat, dan hak asasi manusia (Kolipah, 2025).

Selain pembagian antara hukum pidana umum dan khusus, hukum pidana Indonesia juga dapat dibedakan berdasarkan subjek hukumnya menjadi hukum pidana yang berlaku bagi orang perseorangan (*natural person*) dan hukum pidana yang juga berlaku bagi korporasi (*legal person*). Perkembangan terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin kuat untuk memperluas subjek hukum pidana sehingga mencakup korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini tercermin dalam berbagai undang-undang pidana khusus yang secara eksplisit mengatur

pertanggungjawaban pidana korporasi (Muladi & Priyatno, 2012).

Pembagian lain yang juga relevan adalah antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana, sementara hukum pidana formil mengatur tentang prosedur dan tata cara dalam proses penegakan hukum pidana. Dalam konteks hukum pidana khusus, kedua aspek ini seringkali diatur secara terpadu dalam satu undang-undang, sehingga terdapat penyimpangan dari ketentuan hukum acara pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Andiyani & Ismunarno, 2021).

Perkembangan terkini dalam sistem hukum pidana Indonesia ditandai dengan disahkannya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang akan mulai berlaku secara efektif pada tahun 2026. KUHP baru ini merupakan upaya kodifikasi dan pembaruan hukum pidana Indonesia yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Salah satu aspek penting dari KUHP baru adalah pengakuan terhadap

korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam ketentuan umum, serta pembaruan berbagai sanksi dan konsep pemidanaan yang lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif (Maulidya dkk., 2023). Dengan demikian, jenis-jenis hukum pidana di Indonesia terus mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang berlangsung cepat dalam kehidupan masyarakat modern.

2. Karakteristik Hukum Pidana Khusus sebagai Respons terhadap Kejahatan Luar Biasa di Indonesia

Hukum pidana khusus di Indonesia memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya secara fundamental dari hukum pidana umum. Pemahaman terhadap karakteristik-karakteristik ini sangat penting untuk dapat mengevaluasi efektivitas hukum pidana khusus sebagai instrumen penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa (Atmasasmita, 2021).

Karakteristik pertama dan paling menonjol adalah adanya penyimpangan dari asas-asas hukum pidana umum dan hukum acara pidana umum. Penyimpangan ini bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip hukum, melainkan

sebuah keniscayaan yang dibenarkan oleh kebutuhan untuk menangani kejahatan-kejahatan yang bersifat luar biasa. Dalam tindak pidana korupsi misalnya, dikenal adanya sistem pembalikan beban pembuktian (*reversal of burden of proof*) secara terbatas, di mana terdakwa dapat diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari korupsi. Sistem ini merupakan penyimpangan dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang secara umum dianut dalam KUHP (Andiyani & Ismunarno, 2021).

Karakteristik kedua adalah adanya sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana serupa dalam KUHP. Hal ini mencerminkan kebijakan legislatif yang memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang lebih kuat terhadap kejahatan-kejahatan yang dianggap sangat merugikan masyarakat. Tindak pidana narkoba misalnya, ancaman pidananya dapat mencapai pidana mati bagi pengedar atau produsen narkoba dalam jumlah tertentu, jauh melampaui ancaman pidana untuk kejahatan-kejahatan konvensional dalam KUHP. Demikian pula tindak pidana korupsi, yang selain pidana

penjara juga mengancam pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara yang dapat dikonversi menjadi pidana penjara tambahan jika tidak dibayar (Kolipah, 2025).

Karakteristik ketiga adalah luasnya kewenangan aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam tindak pidana terorisme misalnya, UU Nomor 5 Tahun 2018 memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penahanan selama 14 hari yang dapat diperpanjang hingga 30 hari dalam tahap penyidikan, jauh melebihi batas waktu penahanan yang diatur dalam KUHAP. Selain itu, dimungkinkan pula penggunaan alat bukti elektronik dan keterangan intelijen sebagai alat bukti dalam persidangan, yang merupakan perluasan dari jenis-jenis alat bukti yang diakui dalam KUHAP (Mikhael & Ginting, 2022).

Karakteristik keempat adalah pendekatan pemidanaan yang bersifat ganda, yakni memadukan pendekatan represif dan pendekatan rehabilitatif. Pendekatan ganda ini paling jelas terlihat dalam regulasi tindak pidana narkoba, di mana UU Nomor 35 Tahun 2009 secara tegas

membedakan antara pelaku sebagai pengguna dan pelaku sebagai pengedar. Bagi pengguna, undang-undang memberikan kemungkinan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagai alternatif dari pidana penjara, sementara bagi pengedar dan produsen, ancaman pidananya sangat berat bahkan hingga pidana mati (Pramesti & Hariyanto, 2024).

Karakteristik kelima adalah adanya kelembagaan penegak hukum yang bersifat khusus. Pembentukan lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan respons kelembagaan terhadap kompleksitas penanganan kejahatan luar biasa. Lembaga-lembaga ini memiliki kewenangan yang lebih luas dari lembaga penegak hukum konvensional dan dirancang secara khusus untuk menangani kejahatan-kejahatan dalam bidangnya masing-masing (Achmad, 2023).

Karakteristik keenam adalah adanya kerjasama internasional yang menjadi komponen integral dari penegakan hukum pidana khusus.

Kejahatan-kejahatan seperti perdagangan orang, pencucian uang, terorisme, dan kejahatan siber pada dasarnya bersifat transnasional sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara unilateral oleh satu negara saja. Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional terkait kejahatan transnasional dan menjalin berbagai perjanjian bilateral maupun multilateral dalam rangka penegakan hukum pidana khusus, yang merupakan manifestasi dari prinsip *aut dedere aut judicare* dalam hukum internasional (Fauzan & Ayman, 2025).

Secara keseluruhan, karakteristik-karakteristik hukum pidana khusus tersebut mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam kebijakan hukum pidana Indonesia, dari pendekatan yang semata-mata bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih komprehensif, mencakup dimensi pencegahan, pemulihan, dan pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana (Maulidya dkk., 2023).

3. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kerangka Hukum Pidana Khusus di Indonesia

Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana merupakan salah satu perkembangan paling signifikan dalam sistem hukum pidana modern. Secara tradisional, hukum pidana hanya mengenal individu manusia (*natural person*) sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, berdasarkan doktrin *societas delinquere non potest* (korporasi tidak dapat melakukan kejahatan). Namun, perkembangan praktik kejahatan yang semakin banyak dilakukan melalui dan oleh korporasi telah memaksa sistem hukum pidana untuk merevisi doktrin tersebut (Fauzan & Ayman, 2025).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana pertama kali secara eksplisit muncul dalam berbagai undang-undang pidana khusus. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan

penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan pengurusnya. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU dan Pasal 116 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Andiyani & Ismunarno, 2021).

Menurut Muladi & Priyatno (2012), terdapat tiga model pertanggungjawaban korporasi yang dapat diterapkan dalam hukum pidana. Model pertama adalah pengurus korporasi sebagai pelaku utama, di mana yang dipertanggungjawabkan secara pidana adalah pengurus korporasi yang secara nyata melakukan atau memerintahkan perbuatan pidana tersebut. Dalam model ini, korporasi tidak dapat dipidana secara langsung, namun tindak pidana diatribusikan kepada orang-orang yang mengendalikan korporasi. Model kedua adalah korporasi sebagai pelaku utama, di mana korporasi itu sendiri yang dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan dalam rangka kegiatan usahanya. Model ketiga adalah model gabungan, di mana baik korporasi maupun pengurusnya dapat dipidana secara

bersamaan atas tindak pidana yang sama.

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah sulitnya membuktikan kesalahan (*mens rea*) korporasi sebagai badan hukum yang tidak memiliki kehendak dan niat seperti manusia. Untuk mengatasi hal ini, hukum pidana Indonesia mengadopsi teori-teori pertanggungjawaban korporasi yang berkembang dalam hukum pidana komparatif, seperti teori identifikasi (*identification theory*) yang menyamakan perbuatan dan niat dari organ penentu kebijakan tertinggi korporasi dengan perbuatan dan niat korporasi itu sendiri (Achmad, 2023).

Selain teori identifikasi, dikenal pula teori agregasi yang mengumpulkan pengetahuan dari berbagai individu dalam korporasi untuk membentuk unsur kesalahan korporasi, serta teori *respondeat superior* yang membebankan pertanggungjawaban kepada korporasi atas perbuatan yang dilakukan oleh pekerjanya dalam lingkup pekerjaan mereka. Penggunaan berbagai teori ini dalam

praktik penegakan hukum di Indonesia masih bersifat eklektik dan belum seragam, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih sistematis dan komprehensif (Mikhael & Ginting, 2022).

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi berbeda dengan pidana yang dapat dijatuhkan kepada individu. Korporasi tidak dapat dijatuhi pidana penjara, sehingga sanksi yang dominan diterapkan adalah pidana denda, perampasan aset, pencabutan izin usaha, penutupan perusahaan, dan pembubaran korporasi. Dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti juga dapat dijatuhkan kepada korporasi yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut (Atmasasmita, 2021).

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa KUHP baru yang disahkan melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 telah mengintegrasikan ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam ketentuan umum, tidak lagi tersebar secara fragmentatif dalam berbagai undang-undang khusus. Langkah ini merupakan kemajuan yang sangat signifikan karena memberikan

landasan normatif yang lebih kokoh dan sistematis bagi penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam seluruh bidang hukum pidana Indonesia (Nurainin dkk., 2024).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama. Pertama, sistem hukum pidana Indonesia mengenal pembagian fundamental antara hukum pidana umum yang bersumber dari KUHP dan hukum pidana khusus yang diatur dalam berbagai undang-undang di luar KUHP. Pembagian ini bukan sekadar kategorisasi teknis, melainkan mencerminkan kebutuhan hukum yang berbeda dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahatan yang terus berkembang. Kedua, hukum pidana khusus di Indonesia memiliki karakteristik yang khas, antara lain adanya penyimpangan dari asas hukum pidana umum, ancaman sanksi yang lebih berat, kewenangan aparat penegak hukum yang lebih luas, pendekatan pemidanaan yang bersifat ganda (represif dan rehabilitatif), serta adanya kelembagaan penegak hukum yang

bersifat khusus. Ketiga, pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana khusus Indonesia berkembang melalui tiga model, yakni pengurus sebagai pelaku utama, korporasi sebagai pelaku utama, atau keduanya dipidana bersama, dengan berbagai sanksi yang disesuaikan dengan sifat korporasi sebagai badan hukum.

Pemerintah dan DPR perlu segera melakukan harmonisasi dan sinkronisasi berbagai undang-undang pidana khusus yang ada agar tidak terjadi tumpang tindih norma dan kekosongan hukum yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia, sekaligus memastikan bahwa seluruh regulasi tersebut selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Achmad, Zidan. (2023). Hukum Pidana Plagiarisme Produk di Marketplace Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 4(1), 44–48.
<https://doi.org/10.51370/jhpk.v4i1.93>

Andiyani, Alivia Reva & Ismunarno. (2021). Perbandingan Hukum Jenis Perbuatan yang Dilarang dalam Tindak Pidana Korupsi antara Indonesia dan Singapura. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(1), 29.

<https://doi.org/10.20961/recidive.v10i1.58846>

Atmasasmita, Romli. (2021). Karakteristik Tindak Pidana dalam Statuta ICC dan Dampak Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) terhadap Perkembangan Hukum Pidana. *Indonesian Journal of International Law*, 4(1).
<https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.1.132>

Fauzan, Ahmad & Ayman, M. (2025). Perlindungan Korban Pelecehan Seksual di Dunia Metaverse Tinjauan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 107–122.
<https://doi.org/10.47776/alwasath.v6i2/1801>

Kolipah, Dwi Nur. (2025). Disparitas Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *The Republic:*

- Journal of Constitutional Law*, 3(2), 90–99.
<https://doi.org/10.55352/htn.v3i2.2325>
- Maulidya, Ghoniyah Zulindah, dkk. (2023). Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), 211–230.
<https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>
- Mikhael, Lefri & Ginting, Rehnaalemken. (2022). Perbandingan Hukum Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Singapura. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(2), 123.
<https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67446>
- Nurainin, Anisa Bella, dkk. (2024). Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Lentera Ilmu*, 1(1), 75–85.
<https://doi.org/10.59971/li.v1i1.36>
- Pramesti, Anak Agung Istri Adhi & Hariyanto, Diah Ratna Sari. (2024). Pandangan Hukum Pidana terhadap Hubungan Sesama Jenis di Indonesia. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 1(3), 82–91.
<https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i3.80>
- Buku**
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi & Priyatno, Dwidja. (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.